

# PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI DAN KAWASAN PARIWISATA DALAM PENATAAN RUANG DI BALI

I Ketut Sudiarta\*

## Abstract

*There are three major components within the space management that is reciprocally-related, they are: planning, utilizing, and space-controlling. Within the space management that takes place in the local sector, the aspect of planning belongs to the authority of the provincial government to uphold, meanwhile, the aspect of utilizing and space controlling are to be endorsed by the city or regency governing and administration. In the Province of Bali, the planning of space management has been arranged based upon the Local Regulation of Bali Province No 16 Year 2009. Within this regulation, there has been an overlapping conception regarding the enactment of the region of the holy places with the region of tourism. Among ten (10) regions of holy places that have been stated by this regulation, there has been only one region of holy place that suits and consistent based upon its utility, which is being utilized as the region of holy place. On the other hand, the other nine (9) remaining region of holy places status have also been enacted as the region of tourism.*

**Kata kunci :** Kawasan Tempat Suci, Kawasan Pariwisata

Pemerintah Provinsi Bali termasuk salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang sudah merevisi perda tata ruangnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15), sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) diatur tentang Kawasan Strategis Provinsi.

Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 menentukan Penetapan kawasan strategis provinsi dilakukan berdasarkan kepentingan: a. pertahanan dan keamanan; b. pertumbuhan ekonomi; c. sosial dan budaya Bali; d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan berdasarkan konsepsi Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana.
- b. kawasan warisan budaya dan Kawasan Daerah Aliran Sungai

Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan disamping diatur sebagai kawasan strategis berdasarkan klasifikasi sosial dan budaya Bali, juga diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) yang menentukan kawasan lindung mencakup:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan rawan bencana alam;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan lindung lainnya.

Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. kawasan suci;
- b. kawasan tempat suci;

\* I Ketut Sudiarta, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (Bagian Hukum Administrasi Negara)

- c. kawasan sempadan pantai;
- d. kawasan sempadan sungai;
- e. kawasan sempadan jurang;
- f. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- g. ruang terbuka hijau kota.

Dari uraian ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Kawasan Tempat Suci merupakan kawasan perlindungan setempat, dimana kawasan perlindungan setempat menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 diklasifikasikan sebagai kawasan lindung.

Selain penetapan kawasan tempat suci, Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan beberapa kawasan sebagai Kawasan Pariwisata. Pasal 1 angka 55 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 menentukan Kawasan Pariwisata merupakan kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. Dengan rumusan seperti ini, berarti pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata dituntut adanya ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata guna mendukung perwujudan kepariwisataan, dengan melihat rumusan seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa Kawasan Pariwisata merupakan salah satu kawasan budidaya.

Kajian ini ingin mencermati salah satu aspek dari pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah di Bali jika diformulasikan menjadi rumusan bagaimanakah pengaturan kawasan tempat suci sebagai kawasan lindung dan kawasan pariwisata sebagai kawasan budidaya di Bali. Tulisan ini merupakan kajian awal terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 yang hanya didukung dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga kajian ini merupakan kajian hukum normatif. Hal ini penting dilakukan untuk tahapan berikutnya dari penataan ruang berupa pemanfaatan dan pengendalian ruang, jika pengaturan perencanaan tidak jelas, maka pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang berupa

perizinan dan penegakan hukumnya akan sulit dilakukan

### **Pengertian Rencana dalam Hukum Penataan Ruang**

Jika diperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah yang mengatur Tata Ruang (contohnya seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029) Perda ini menyebut dengan istilah Rencana.

Ada beberapa hal yang dapat dikaji terlebih dahulu, dengan penyebutan istilah rencana dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang seperti tersebut diatas. Secara teoritik hal ini perlu dikaji, oleh karena pengertian rencana secara leksikal adalah sesuatu yang belum final.

*Plan. a delineation; a design; a draft, form or representation. The representation of anything drawn on a plane, as a map or chart; a scheme; a sketch.*<sup>1</sup>

Istilah rencana dan perencanaan dalam bahasa Indonesia mengandung makna yang berbeda.

Rencana, artinya: a) rancangan; buram (rangka sesuatu yang dikerjakan- kerja); b) konsep; naskah (surat dan sebagainya); c) cerita; laporan pemberitaan (pers); catatan mengenai pembicaraan dalam rapat dan sebagainya); d) cara (pembicaraan); program; e) artikel; makalah; kertas kerja. f) maksud; niat.

Sedangkan Perencanaan artinya: a) proses, b) pertumbuhan, c) perbuatan, d) cara merencanakan atau merancang atau merencanakan<sup>2</sup>

Secara leksikal, istilah rencana dan perencanaan mengandung makna yang berbeda, namun dalam beberapa kesempatan, kedua istilah tersebut pemaknaanya disamakan, seperti nampak dalam pandangan dari Yohanes Usfunan, ... "istilah rencana atau perencanaan kadangkala disebut dengan istilah program, walaupun istilahnya berbeda, tetapi makna yang terkandung didalamnya adalah sama" ...<sup>3</sup>

Sedangkan pandangan dari beberapa ahli memberikan batasan pengertian dari rencana sebagai berikut :

1 Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary, Difinition, of the Term an Phrases of American and English Jurisprudence. Ancient and Modern*, Boston: ST Paul Minn West Publishing, Co, 1991, hal. 796.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1988, hal. 741.

3 Johannes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugt*, Jakarta Djambatan, 2002, hal.105.

P De Han memberikan batasan mengenai rencana yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai suatu persiapan yang sistematis dan terkoordinasi yang berisi penentuan dan pelaksanaan keputusan-keputusan pemerintah berdasarkan suatu program yang berisi tujuan-tujuan dan upaya-upaya yang ditempuh.<sup>4</sup>

Wedgewood-Openheim sebagaimana dikutip oleh Lewton dan Rose dalam bukunya yang berjudul *Organization and Management In the Public Sector* menyatakan;

*"Planning can be seen as a process where by aims, factual, evidence and assumption are translated by a process of logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims."*<sup>5</sup>

Seperti telah diuraikan diatas, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan Ruang umumnya menyebut dengan istilah "Rencana", terhadap persoalan ini Philipus M Hadjon, memaparkan konsep "rencana sebagai hasil kegiatan perencanaan....," lebih lanjut dikatakan rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib / teratur, maka, "... hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang memiliki arti bagi hukum administrasi dan suatu rencana menunjukkan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu".<sup>6</sup>

Jika pandangan Philipus M Hadjon dicermati, maka dikatakan walaupun peraturan tersebut menyebut dengan istilah atau judul "rencana", dapat mempunyai kekuatan hukum jika rencana-rencana yang terkandung dalam peraturan tersebut menunjukkan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh administrasi negara.

Sedangkan Deno Kamelus mengkaji perencanaan dari aspek hukum administrasi negara, dikatakannya, perencanaan itu merupakan keseluruhan peraturan yang berpautan dengan usaha tercapainya suatu keadaan tertentu yang teratur. Dilihat dari aspek ini maka semua peraturan adalah rencana, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Yang ditonjolkan adalah sifat dari peraturan maupun fungsinya demi

menciptakan keteraturan. Keteraturan mana merupakan salah satu syarat dalam rangka terciptanya suatu keadaan tertentu<sup>7</sup>

Paling tidak ada dua hal yang dapat dilihat dari pandangan para sarjana diatas, pertama, bahwa suatu rencana baru mempunyai nilai yuridis, apabila telah ditetapkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain, walaupun disebut sebagai suatu rencana, apabila telah ditetapkan dalam suatu produk peraturan perundang-undangan, maka rencana tersebut mempunyai nilai yuridis, begitu pula sebaliknya suatu rencana yang tidak ditetapkan sebagai dalam suatu produk peraturan perundang-undangan, maka rencana tersebut hanyalah berstatus dokumen. Kedua, bahwa fungsi suatu rencana adalah menciptakan keteraturan, dengan terciptanya suatu keteraturan dalam penetapan suatu rencana, maka langkah dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang menjadi lebih terarah dan jelas.

#### **Penentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Pariwisata di Bali**

Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994. Radius kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurang sekurangnya apeneleng agung setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura. Fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian. Pemilik tanah yang kena radius kawasan tempat suci hanya dapat memanfaatkan tanahnya terbatas pada hal-hal yang mendukung kawasan tempat suci, seperti pembangunan fasilitas keagamaan, ruang terbuka hijau dan untuk pertanian.

Ada sepuluh Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan di Bali yang radiusnya ditentukan minimal 5.000 (lima ribu) meter, pemilik tanah yang berada

4 *Ibid*, hal.106.

5 Lawton, Alan and Rose Aidan G, *Organization and Management In The Public Sector*, London, Pitman Publishing, Second edition, 1994 hal. 119.

6 Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta Gajahmada University Press, 1994 hal.156.

7 Deno Kamelus, *Arti Dan Kedudukan Perencanaan Dalam Hukum Administrasi Negara dalam Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta UII Press, 2001, hal.237.

pada Kawasan Tempat Suci ini tidak boleh memanfaatkan tanahnya diluar ketentuan Perda, sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Sad Kahyangan meliputi: (1) Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang di Kabupaten Karangasem), (2) Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa di Kabupaten Karangasem), (3) Pura Batukaru (lereng gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan), (4) Pura Batur (tepi kawah Gunung Batur di Kabupaten Bangli), (5) Pura Goa Lawah (di Kabupaten Klungkung), (6) Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu di Kabupaten Badung), (7) Pura Pucak Mangu

(di Kabupaten Badung), (8) Pura Agung Besakih (lereng Gunung Agung di Kabupaten Karangasem), (9) Pura Pusering Jagat (Pejeng di Kabupaten Gianyar), dan (10) Pura Kentel Gumi (di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung).

Jika ditelusuri lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Sebaran dan Cakupan Geografis Kawasan Pariwisata dan Sebaran Daya Tarik Wisata di luar kawasan pariwisata, maka dapat ditemukan beberapa Kawasan Tempat Suci dalam rencana tata ruang Bali ditetapkan juga sebagai Kawasan Pariwisata.

Tabel 1: Kawasan Pariwisata yang tumpang tindih dengan Kawasan Tempat Suci Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009

No	Kawasan Tempat Suci	Sebaran dan cakupan geografis kawasan pariwisata	Sebaran Daya tarik Wisata di luar Kawasan Pariwisata
1	Pura Lempuyang Luhur Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem.	Desa Bunutan Kecamatan Abang, dimasukkan sebagai kawasan Pariwisata Tulamben	
2	Pura Andakasa Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem	Desa Antiga Kecamatan Manggis dimasukkan sebagai Kawasan Pariwisata Candidasa	
3	Pura Batukaru Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Karangasem		Areal Pura Batukaru
4	Pura Goa Lawah Desa Pikat, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung		Lingkungan Pura Goa Lawah
5	Pura Luhur Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan	Desa Uluwatu ditentukan sebagai Kawasan Pariwisata Nusa Dua	


8 Pemerintah Provinsi Bali, *Data Media Massa, Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Bali*, Denpasar, Dinas Perhubungan, Informasi Dan Komunikasi, 2008, hal. 202.

9 Dinas Pekerjaan Umum, *Laporan Akhir Pekerjaan Pemantauan dan Peningkatan Pemanfaatan Ruang*, Denpasar Dinas Pekerjaan Umum Prov Bali, Tahun Anggaran 2008.

6	Pura Puncak Mangu Desa Candikuning Kecamatan dan Desa Wanagiri Kecamatan petang Kabupaten Badung	Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dan Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, dimasukkan sebagai Kawasan Pariwisata Bedugul/ Pancasari	
7	Pura Agung Besakih Desa Besakih dan Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem		Besakih
8	Pura Pusering Jagat Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar		
9	Pura Kentel Gumi Desa Tusan, Desa Bakas dan Desa Getukan Kecamatan banjarangkan Kabupaten Klungkung		Lingkungan Pura Kentel Gumi
10	Pura Batur Kecamatan Kntamani, dan Desa Batur Utara. Desa Sukawana	Desa Kintamani, Desa Batur Utara sebagai Daerah Tujuan Wisata Khusus Kintamani	

Sumber: Diolah dari Sebaran dan Cakupan Geografis Kawasan Pariwisata dan Sebaran Daya tarik Wisata di luar Kawasan Pariwisata Perda Prov Bali No 16 Tahun 2009.

Gambar 1: Penentuan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Tepat Suci



Dari pemetaan diatas, secara normatif dapat dilihat sembilan kawasan tempat suci (90%) dari sepuluh (10) kawasan tempat suci yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan juga sebagai kawasan pariwisata, satu-satunya kawasan yang tidak tumpah tindih penetapannya yaitu kawasan tempat suci Pura Pusering Jagat Desa Pejeng Kecamatan

Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Berdasarkan data Media Massa, kondisi pemanfaatan ruang dan pengendalian kurang didukung dengan dokumen hukum di masing-masing kabupaten dan kota di Bali, status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten dan kota dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>8</sup>

Tabel 2: Status Hukum Rencana Tata Ruang di Masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Masa Berlaku Th...s/d ...	Status Landasan Hukum	Nomor Perda/SK	Keterangan
1	RTRW Prov Bali	2003-2010	Perda	3 Tahun 2005	Produk Review
2	RTRW Kabupaten Jembrana	2000-2010	Perda	7 Tahun 2002	Produk Review
3	RTRW Kabupaten Tabanan	1992-2002	Perda	10 Tahun 1992	Revisi Tahun 2001
4	RTRW Kabupaten Badung	1994-2004	Perda	29 tahun 1995	Produk Review
5	RTRW Kota Denpasar	1994-2004	Perda	10 tahun 1999	Produk Review
6	RTRW Kabupaten Gianyar	1996-2008	SK Bupati	421 Tahun 2001	Produk Review
7	RTRW Kabupaten Bangli	1999-2009	Rancangan Perda	-	Produk Review
8	RTRW Kabupaten Klungkung	1999-2009	Dokumen	-	Produk Review
9	RTRW Kabupaten Karangasem	2000-2010	Perda	11 Tahun 2000	Produk Review
10	RTRW Kabupaten Buleleng	2001-2015	Dokumen	-	Produk Review

Sumber: Pemerintah Provinsi Bali, Data Media Massa, Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Bali Tahun 2008.

Dari tabel diatas, dapat dilihat pemerintah kabupaten dan kota di Bali produk hukum berupa peraturan daerah yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk memanfaatkan dan mengendalikan ruang di masing-masing kabupaten/kota sudah tidak berlaku lagi. Bahkan Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng, produk hukum rencana tata ruang nya hanya berupa rancangan atau dokumen. Dari tataran teori hukum, maka kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai adanya kekosongan pengaturan berkaitan dengan penataan

ruang daerah kabupaten/kota di Bali.

Jika tabel diatas di sandingkan dengan laporan akhir dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Tahun 2008, terdapat 175 produk rencana tata ruang, dan hanya 61 (34,86%) yang berstatus hukum dan kadaluwarsa, dan terdapat tiga kabupaten (Kabupaten Klungkung, Bangli dan Buleleng) RTRW nya belum berstatus Perda.<sup>9</sup>

### Kesimpulan

a. Penetapan kawasan tempat suci di Bali

mempunyai karakter sebagai kawasan lindung, dimana pada beberapa kawasan tempat suci, Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan sebagai kawasan pariwisata yang berorientasi pada kawasan budidaya. Pembiaran terjadinya tumpang tindih penetapan kawasan seperti dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dapat berdampak pada kesimpang siuran pemanfaatan ruang dan ketidak pastian dalam pengendalian ruang di kabupaten atau kota.

- b. Berdasarkan status hukum produk hukum rencana tata ruang dapat dikatakan seluruh kabupaten dan kota di Bali produk hukum yang dipergunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pemanfaatan dan pengendalian ruang sudah tidak berlaku lagi.

#### Saran-Saran

Sebaiknya Pemerintah Provinsi Bali mempertimbangkan kembali penetapan kawasan-kawasan yang tumpang tindih tersebut, apakah diperuntukkan sebagai Kawasan Tempat Suci yang nota bena identik sebagai kawasan lindung, ataukah akan diperuntukan sebagai Kawasan Pariwisata. Hal ini penting dilakukan untuk memperjelas arah pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan tersebut sehingga pemerintah daerah kabupaten dan kota akan lebih mudah merumuskan kewenangannya dalam pengaturan penataan ruang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang melalui mekanisme perizinan.

#### Daftar Pustaka

- Deno Kamelus, *Arti Dan Kedudukan Perencanaan Dalam Hukum Administrasi Negara dalam Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1988.**
- Dinas Pekerjaan Umum, *Laporan Akhir Pekerjaan Pemantauan dan Peningkatan Pemanfaatan Ruang*, Denpasar, Dinas Pekerjaan Umum Prov Bali, Tahun Anggaran 2008.
- Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary, Difinition, of the Term an Phrases of American and English Jurisprudence. Ancient and Modern*, Boston: ST Paul Minn West Publishing, Co, 1991.
- Johanes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugt*, Jakarta Djembatan, 2002.
- Lawton, Alan and Rose Aidan G, *Organization and Management In The Public Sector*, London, Pitman Publishing, Second edition, 1994.
- Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta Gajahmada University Press, 1994.
- Pemerintah Provinsi Bali, *Data Media Massa, Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Bali*, Denpasar, Dinas Perhubungan, Informasi Dan Komunikasi, 2008.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16 Tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15)